

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang artinya negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹ *Fiat Justitia ruat caelum* (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh) merupakan ungkapan yang menegaskan bahwa dalam kondisi apapun hukum harus dijunjung tinggi. Namun, penegakan dan penerapan hukum di Indonesia seringkali menghadapi kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pesatnya kemajuan globalisasi yang mempengaruhi tingginya potensi sengketa sehingga sangat diperlukan penyelesaian sengketa tersebut secara hukum dan tidak bertolak belakang dengan norma-norma dan asas yang ada dalam kehidupan masyarakat.² Banyak kasus terjadi yang menggambarkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menjadikan aparat hukum mencari cara agar hukum dapat berjalan sesuai dengan norma masyarakat yang ada. Karena pada kenyataannya, perkembangan masyarakat lebih pesat dari perkembangan peraturan perundang-undangan, hal ini mengakibatkan perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Semakin berkembangnya masyarakat, berkembang pula berbagai konflik atau sengketa dalam suatu masyarakat tersebut, baik itu antar individu maupun antar suatu kelompok dari satu pihak ke pihak yang lain.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui sistem peradilan dipandang sebagai jalan terbaik atau alternatif penyelesaian sengketa yang tepat. Salah satu sengketa yang sering terjadi di masyarakat yaitu sengketa perdata yang merupakan sengketa mengenai masalah yang terjadi antara pihak dalam hubungan

¹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. (Bandung: PT Alumni, 2013), h.1.

keperdataan yang disebut juga sebagai sengketa privat karena hukum perdata adalah hukum privat.³ Umumnya, dalam hubungan keperdataan antara para pihak yang sedang bersengketa itu diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang dapat dipergunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa secara baik dilingkungan peradilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Dilingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui mediasi yang melibatkan hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Sedangkan diluar pengadilan dapat di tempuh jalur negosiasi, arbitrase, dan juga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁴

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator yang merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵ Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa atau permasalahan yang dihadapinya dengan bantuan mediator sebagai penengah yang tidak memihak siapapun antara kedua belah pihak. Tujuan Mediasi adalah mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, mediasi dipandang sebagai sarana yang paling efektif, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara dan memiliki banyak manfaat serta keuntungan,⁶ diantaranya yaitu mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara, sengketa dapat diselesaikan dengan mencapai kesepakatan bersama *win-win solution*, dan tetap terpelihara hubungan antara para pihak secara baik karena telah menyepakati beberapa

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Cet ke-33, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), h.9.

⁴ Dwi Rizki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, 2013), h.83-84.

⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.12.

⁶ Febri Handayani & Syafliwir, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Himayah*, Vol.1 No.2 (Oktober, 2017), h.231

kesepakatan yang telah dirundingkan oleh para pihak dalam proses mediasi yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk akta perdamaian.

Penyelesaian Sengketa melalui mediasi di Pengadilan mulai berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 mengenai pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam mengaplikasikan lembaga damai seperti yang disebutkan didalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) serta Pasal 154 *Rechtstreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur mengenai lembaga perdamaian serta mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan beberapa pihak yang berperkara sebelum perkara diperiksa secara ajudikasi. Setelah dilakukan evaluasi terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi karena efektifitas PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dianggap masih kurang maksimal. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian kembali direvisi lalu diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dibentuknya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan sebagai penyempurna dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang disebut dalam huruf e bahwa PERMA tersebut belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.⁷

Mediasi bagi para pihak yang berperkara merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim atau mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap

⁷ Konsideran butir e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

perselisihan yang terjadi diantara manusia dengan jalan perdamaian (*ishlah*).⁸ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat Ayat 10.⁹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu dirahmati”.

Selain dalam Al-Qur'an, terdapat juga dalam hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.¹⁰

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه ابو داود

“Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah *ushul* sebagai berikut.¹¹

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

”Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan *wasilah* (perantara) nya”.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.ke-5, (Jakarta: Kencana,2008), h. 151.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2003), h.846.

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kutub,1996), Juz 1, h.224.

¹¹ Sukanan & Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi Awwaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id Al-Fiqh*, h.42.

Kaidah *ushuliyah* tersebut mengimplikasikan bahwa ketika perintah diberikan untuk melakukan sesuatu, termasuk mediasi sebagai *wasilah* (cara) penyelesaian sengketa, hal itu mengindikasikan bahwa pihak yang memberikan perintah juga mendorong untuk melaksanakan *wasilah* tersebut. Dalam konteks hukum penyelesaian sengketa mediasi, kaidah ini menekankan bahwa jika mediasi direkomendasikan atau diperintahkan sebagai cara penyelesaian sengketa, pihak yang terlibat diharapkan untuk melaksanakannya sebagai bagian dari pelaksanaan perintah tersebut.

Konsep mediasi dalam hukum islam yang berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 termasuk ke dalam ranah *ta'qquli* yang bersifat dinamis. *Ta'qquli* merupakan hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan sebab maupun *illat* ditetapkannya hukum untuk memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu maupun masyarakat.¹² Objek *ta'qquli* adalah *muamalah* dan ibadah *ghairu mahdah*, yaitu ibadah yang dilakukan tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah tetapi juga berkaitan dengan hubungan sesama makhluk. Konsep ini sangat berpeluang dikembangkan melalui ijtihad, manfaatnya memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan hukum islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fiqih:¹³

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dengan demikian, karena tidak ada nash yang melarang atau mengharamkan praktik mediasi, maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi itu boleh dilakukan.

Pada awalnya, mediasi di Pengadilan bersifat sukarela (*voluntary*), akan tetapi seiring berjalannya waktu, mediasi mengarah pada sifat memaksa

¹² Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), h.362

¹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.I, cet.3, h.130.

(*compulsory*). Dalam hukum acara perdata yang berlaku, baik dalam ketentuan Pasal 130 HIR ataupun Pasal 154 RBg mewajibkan hakim untuk mendorong para pihak menempuh proses perdamaian yang dapat diidentifikasi dengan cara mengintegrasikan proses mediasi tersebut ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa secara alternatif merupakan upaya untuk mengurangi derasnya arus perkara yang masuk ke Pengadilan. Namun, menurut Mahkamah Agung dalam pelaksanaan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dalam praktiknya hakim tidak menerapkan atau mengupayakan perdamaian bagi para pihak dan dianggap sekedar formalitas saja dalam hal menyarankan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Memperhatikan keadaan tersebut, maka Mahkamah Agung bertindak cepat untuk lebih memberdayakan para hakim dalam menyelesaikan perkara dengan perdamaian sebagaimana digariskan dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg melalui integrasi mediasi dalam sistem peradilan (*court connected mediation*).¹⁴

Proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator sebagai pihak yang memandu jalannya mediasi. Selain itu, mediator membutuhkan keahlian dan kemampuan untuk membantu para pihak agar mencapai kesepakatan bersama. Mediator yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidang perkara yang sedang ditangani akan membuat jalannya lebih terarah. Dalam Pasal 8 PERMA Tahun 2016 tentang mediasi menyebutkan bahwa mediator yang menjadi pihak ketiga dalam proses mediasi dapat dilakukan oleh hakim, dan pegawai pengadilan, atau mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan sepanjang memiliki sertifikat sebagai mediator. Berdasarkan hasil yang didapatkan saat observasi awal di Pengadilan Agama Soreang, peneliti telah menelusuri dan telah mendapatkan data-data terkait jumlah perkara yang di Mediasi oleh Mediator di Pengadilan Agama Soreang yang tercatat didalam Buku Laporan Pelaksanaan Mediasi.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h.28

Tabel 1.1 Laporan perkara Mediasi bulan Oktober-Desember tahun 2023
Pengadilan Agama Soreang

No.	Jenis Perkara	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Poligami	0	2	1	3
2	Cerai Gugat	23	30	27	80
3	Cerai Talak	15	12	10	37
4	Harta Bersama	2	1	1	4
5	Hak Asuh Anak	1	2	1	4
6	Waris	1	0	2	3
7	PMH	0	0	0	0
8	Verzet	1	0	0	1
9	Lain-lain	0	0	0	0
Jumlah		43	47	42	132

Sumber : Buku Laporan Mediasi Pengadilan Agama Soreang

Tabel 1.2 Laporan hasil Mediasi bulan Oktober-November tahun 2023
Pengadilan Agama Soreang

Bulan	Gagal	Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Berhasil sebagian	Tunda	Total
Oktober	26	4	3	10	0	43
November	27	2	4	14	0	47
Desember	24	3	3	12	0	42
Jumlah	77	9	10	36	0	132

Sumber : Buku Laporan Mediasi Pengadilan Agama Soreang

Tabel 1.3 Laporan Mediasi oleh Mediator Non-Hakim bulan Oktober-Desember 2023 Pengadilan Agama Soreang

Mediator	Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan
Drs.H.Syarif Usman, S.H.,M.H	3	17	25	5
Dr.Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag	4	12	28	3
Agus Saepudin S.H., M.H	2	13	24	2
Jumlah	9	42	77	10

Sumber : Buku Laporan Mediasi Pengadilan Agama Soreang

Terdapat banyak kajian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses mediasi. Salah satunya Gary Goodpaster yang mengemukakan 3 (tiga) faktor yaitu para pihak bersengketa yang memiliki kemampuan menawar yang seimbang, para pihak yang saling memiliki pandangan masa depan yang baik, dan para pihak tidak memiliki perselisihan sebelumnya di luar permasalahan yang dimediasi.¹⁵ Selain beberapa faktor yang menunjang keberhasilan mediasi di atas, keberadaan mediator sebagai pihak yang menjembatani jalannya perdamaian juga memiliki peran penting, yaitu memimpin dan mengendalikan setiap pertemuan dari pihak-pihak yang berperkara. Selain itu mediator juga berperan dalam menjaga keseimbangan mediasi agar selalu kondusif sampai tercapainya keputusan yang disepakati bersama-sama oleh semua pihak yang berkaitan.

Di Pengadilan Agama Soreang terdapat 3 (tiga) mediator non-hakim, pertama Dr. Imam Sucipto, S.Sy.,M.Ag selain menjadi mediator beliau juga merupakan seorang dosen. Latar belakang pendidikannya yaitu S1 Ahwal Syakhsyiah, S2 Hukum Islam, dan S3 Studi Agama-Agama. Terdaftar menjadi mediator di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023 dengan nomor sertifikat mediator 2825/MEDIASI-LXXVII/IPPI/X/2023. Kedua Drs. H.Syarif Usman, S.H.,M.H beliau merupakan mantan hakim dengan latar belakang pendidikan S1

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish,2018), h.75.

Syariah dan Hukum Bisnis, S2 Hukum Keluarga, dan S3 Hukum Perdata. Beliau terdaftar menjadi mediator pada tahun 2022 dengan nomor sertifikat mediator 120/Med.04/FHP-Mediasi/VII/2022. Ketiga Agus Saepudin S.H.,M.H beliau selain menjadi mediator juga merupakan seorang advokat/pengacara dengan latar pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Hukum serta terdaftar menjadi mediator pada tahun 2022 dengan nomor sertifikat 0090/IMAC/007/2022.

Dalam melakukan praktik mediasi, mediator nonhakim Pengadilan Agama Soreang menggunakan tiga tahapan yang dilakukan yaitu tahap sidang pra mediasi, tahapan mediasi, dan tahapan laporan mediasi. Dalam pelaksanaan tahap pra mediasi sudah sesuai PERMA No 1 Tahun 2016, pada tahap proses mediasi ada yang pelaksanaannya kurang maksimal yaitu mediator diberikan resume oleh para pihak untuk mempelajari persoalan-persoalan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak semua para pihak mampu membuat resume sehingga mediator nonhakim mempelajari persoalan para pihak yang berperkara melalui surat gugatan/permohonan. Pada tahap ini pelaksanaan mediasi ada yang hanya dilakukan sekali padahal kewajiban mediasi seharusnya dilakukan 2 kali sesuai PERMA No 1 tahun 2016 Pasal 7 ayat 2. Terakhir tahap laporan mediasi sudah sesuai dengan PERMA kewajiban mediator yaitu melaporkan hasil dari kesepakatan para pihak yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator nonhakim Pengadilan Agama Soreang menggunakan berbagai pendekatan maupun strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan strategi komunikasi melalui pendekatan agama dan pendekatan psikologi. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu membangun kepercayaan, menganalisis konflik, mengumpulkan informasi, mendengarkan dengan penuh perhatian, merangkum pembicaraan para pihak, mengatasi emosi sepihak, memanfaatkan kaukus dan menyusun kesepakatan.

Beberapa perkara sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang adalah perkara yang sudah tidak memungkinkan adanya kesepakatan damai lagi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya proses mediasi yang dibantu oleh mediator yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam memimpin jalannya proses mediasi sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui jalan perdamaian. Setiap mediator di Pengadilan Agama memiliki pendekatan dan

dan teknik tersendiri yang bisa memberikan stimulus kepada para pihak yang melakukan mediasi agar upaya perdamaian melalui proses mediasi bisa tercapai. Posisi mediator, baik yang berasal dari hakim maupun non-hakim memiliki peran strategis bagi keberhasilan mediasi disamping daya dukung faktor lainnya. Dalam pelaksanaan mediasi ketika mediator tidak bersungguh-sungguh dalam memimpin suatu proses mediasi, maka sudah dipastikan proses mediasi tersebut akan berakhir gagal, baik gagal dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesungguhan mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi berhasil tidaknya suatu mediasi. Mediator yang memiliki kesungguhan dalam memimpin mediasi akan melakukan banyak upaya agar perkara yang dimediasi olehnya dapat mencapai keberhasilan. Kesungguhan mediator ini dibuktikan dengan waktu mediasi yang tidak terburu-buru, memulai proses mediasi tanpa menunda-nunda dan mengupayakan kaukus apabila diperlukan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas mengenai peran mediator dalam pelaksanaan mediasi, maka saya selaku penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut lagi dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para mediator non-hakim dilihat dari pendekatan dan teknik yang dilakukan para mediator non-hakim dalam meningkatkan keberhasilan di Pengadilan Agama, dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SOREANG (STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN MEDIASI OLEH TIGA MEDIATOR NON-HAKIM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh tiga mediator non-hakim di Pengadilan Agama Soreang ?
2. Bagaimana pendekatan atau teknik yang digunakan oleh tiga mediator non-hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang?

¹⁶ Ibrahim, M.Akil, & Andi Hasriani, “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian”, *Qanun: Journal Of Islamic Laws and Studies*, Vol.2 No.1, (September, 2023), h.47.

3. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh tiga mediator non-hakim dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh tiga mediator non-hakim di Pengadilan Agama Soreang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan atau teknik yang digunakan oleh tiga mediator non-hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh tiga mediator non-hakim dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap peran, perbedaan pendekatan, dan teknik yang dilakukan oleh para mediator non-hakim dalam pelaksanaan mediasi yang memberikan pengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi. Serta dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penelitian ini yang berkaitan dengan ilmu hukum mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Soreang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai opsi alternatif dalam menyelesaikan konflik yang lebih cepat, murah, dan efektif. Berdasarkan kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mempunyai fungsi

yang positif dan efektif dalam hal pelaksanaan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, sehingga masyarakat mempunyai pemahaman mengenai prosedur mediasi di Pengadilan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Selain itu, dengan memahami efektivitas para mediator non-hakim, penelitian ini dapat membantu pihak pengadilan dan pihak yang bersengketa dalam memilih opsi pendekatan dan teknik mediasi yang lebih sesuai dengan kasus mereka.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya dalam sistem peradilan tentang pentingnya mediasi, peran mediator, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yang dilakukan mediator non-hakim serta dapat membantu pengembangan keterampilan mahasiswa dibidang hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap penelitian selanjutnya pada kajian yang sama dan ruang lingkup yang lebih luas lagi.

E. Kerangka Berfikir

1. Teori Ishlah

Dalam ajaran islam, kata yang bermakna perdamaian adalah *ishlah*, yang artinya memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai satu sama lain, selalu melakukan hal baik adalah perilaku sebagai orang yang suci.¹⁷ Bahasa Arab mengistilahkan perdamaian dengan istilah “*Ash Shulhu*” yang mengandung arti “memutus pertengkaran”. Sedangkan dalam pengertian syariat disimpulkan sebagai “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)”.¹⁸

Secara istilah, *ishlah* adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan

¹⁷Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van,1996),h.740.

¹⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.26.

dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Dalam terminologi islam secara umum, *ishlah* diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Konsep *ishlah* telah membuktikan bahwa adanya kesesuaian antara hukum islam dengan kebutuhan hukum manusia modern, karena mediasi juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam islam. Baik *ishlah* ataupun mediasi akan tetap menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa jika masyarakat itu sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan yang dapat diwujudkan pada kesadaran hukum untuk menjamin keadilan.²⁰

Ishlah atau *sulhu* juga disebut sebagai *tahkim* yang merupakan perdamaian dalam islam yang menggunakan pihak ketiga dan orang yang mengupayakan perdamaianya disebut *hakam*. Sedangkan dalam hukum peradilan, perdamaian dengan menggunakan pihak ketiga dinamakan mediasi dan orang yang mengupayakannya dinamakan mediator.²¹

Teori *ishlah* dalam penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian pada rumusan masalah nomor dua dan tiga terkait teknik dan strategi mediator sehingga dapat diketahui apakah teknik yang digunakan sudah relevan atau tidak dengan teori ini.

2. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa inggris diartikan *effective*, dalam kamus John M. Echols dan Hassan Shadily artinya yaitu berhasil dan ditaati.²² Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu

¹⁹ Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014), h.72.

²⁰ Tria Juliastuti, "Studi Komparatif Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang", *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol.1 No.1, (September, 2022), h.75.

²¹ Nanik Mustika Agustin, "Perbandingan Mediasi Di Peradilan Agama dan As-Sulh Di Peradilan Islam", *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, Vol.1 No.1, (Februari, 2024), h. 16.

²² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke-XXIII, (Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1996), h.207.

permasalahan yang dapat diselesaikan oleh keeksistensian hukum tersebut, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektivitasan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau tujuan dibuatnya hukum tersebut.²³

Menurut Tony Handoko, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Menurutnya, efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.²⁴

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasanya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi. Maksud dari definisi tersebut adalah suatu perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif apabila masyarakat dan aparaturnya berperilaku sesuai dengan peraturan Hukum.²⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan karena merupakan hakikat dari proses penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain yaitu faktor hukumnya atau aturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁶

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan oleh mediator non hakim berkaitan dengan

²³ Enco Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.82.

²⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, cet ke-II, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h.7.

²⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006), h.9.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.8.

pelaksanaan mediasi dalam meningkatkan keberhasilan di Pengadilan Agama Soreang. Sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh mediator tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam proses mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada dan menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

3. Teori Perbandingan Hukum/Teori Komparasi

R. Soeroso mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret.²⁷

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.²⁸ Dalam hal selain antar bangsa yang makro pendapat ini pun dapat diberlakukan ke dalam perbandingan mikro, termasuk pelaksanaan mediasi perceraian di dua Pengadilan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting ialah bahwa dalam ilmu- ilmu itu, bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagai metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran, demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan.

Membandingkan antara ketiga mediator non hakim yang tercatat dalam daftar mediator non hakim di Pengadilan Agama Soreang telah memenuhi asas *comparability* atau kesebandingan, karena ketiga mediator non hakim tersebut sama-sama menjalankan fungsi mediator. Untuk mengetahui persamaan dan

²⁷ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 8.

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983), h.60.

perbedaan antara ketiga mediator tersebut, penulis menggunakan parameter pengukur yaitu latar belakang pendidikan, proses mediasi yang dilihat dari pendekatan dan teknik serta strategi yang dilakukan para mediator, dan ending atau hasil dari pelaksanaan mediasi tersebut. Dengan menggunakan parameter tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan antara ketiga mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Soreang sehingga ditemukan suatu kesimpulan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Pembahasan
1.	Rizky Kurniyana & Muchammad Choirun Nizar	Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non-Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019	Jurnal ini fokus membahas tentang tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dan non-hakim. Tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim lebih tinggi dibanding tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim. Selisih besarnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor mediator, faktor

			dari para pihak dan keluarganya, dan faktor pola pikir masyarakat.
2	Indana Zulfa	Mediasi Perkara Perceraian (Studi Perbandingan Hakim Mediator dan Tokoh Agama Kabupaten Kediri)	Penelitian ini lebih fokus membahas proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dan tokoh agama Kabupaten Kediri yaitu KH.Yasin dan KH Imam Syafi'i melalui beberapa tahapan, yakni pramediasi, pelaksanaan mediasi, dan akhir mediasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui sejauh mana proses mediasi oleh keduanya dan keefektifan serta tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi.
3	Dessy Sunarsi, Yuherman, & Sumiyati	Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa	Penelitian ini lebih fokus membahas tentang mediator non hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian,

			standar mediasi perkara perceraian, dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai yang dilaksanakan oleh mediator non hakim.
4	Muhammad Shaif Alshahab	Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan)	Penelitian ini lebih berfokus membahas mengenai peran hakim terhadap efektivitas mediasi pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti dengan mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Negeri Denpasar dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilan hakim sebagai mediator pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti.
5	Imamatus Sholihah	Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama	Dalam Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tugas mediator di Pengadilan

		Kelas 1A Kabupaten Kediri	<p>Agama Kabupaten Kediri. Penerapan Tahapan Tugas mediator di PA Kabupaten Kediri tetap dilakukan meskipun hanya sebatas formalitas saja. Sedangkan kefahaman dari para pihak yang berperkara mengenai mediasi juga cukup sebatas global saja. Yang menjadi indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak itu sendiri. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaplikasian tahapan tugas mediator tidak terlalu diperhatikan karena yang penting proses mediasi tersebut sudah dilakukan.</p>
--	--	---------------------------	--

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang (Studi Komparatif Pelaksanaan Mediasi oleh Tiga Mediator Non-Hakim”. Yang menjadi perbedaan atau pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus kepada perbandingan para mediator non-hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan

Agama Soreang, sejauh mana efektifitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para mediator non-hakim serta perbedaan pendekatan dan teknik mediator dalam proses mediasi dan pengaruhnya terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.

G. Langkah Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁹ Penelitian yuridis empiris melibatkan pengumpulan data empiris, seperti observasi langsung ke lapangan, wawancara, atau analisis survey untuk memahami praktik hukum dan efektivitas kebijakan hukum yang dalam penelitian ini tentang perbandingan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim terhadap pendekatan dan tekniknya, serta sejauh mana kontribusinya terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.

b. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang fokus kepada analisis efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim yang bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah yang berdasarkan pada

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), h.15

filosof positivisme, dimana peneliti sebagai instrumen dari penelitian tersebut.³⁰ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penulis mencoba untuk memberikan gambaran situasi serta menganalisis data yang telah dikumpulkan mengenai keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian langsung ke lapangan atau *field research* dan mengamati secara langsung ke Pengadilan Agama Soreang, serta melakukan observasi data dan wawancara kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim dilihat dari pendekatan dan teknik mediator tersebut yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi atau pengamatan langsung. Dalam Penelitian ini, sumber data primer diambil oleh peneliti yang meneliti secara langsung ke lokasi untuk memperoleh data. Sebagai bahan atau sumber informasi data yang diperoleh, peneliti akan mendapatkan informasi langsung dari Pengadilan Agama Soreang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.9.

peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder pada penelitian ini, peneliti mengambil dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, diantaranya :

a. Observasi

Teknik observasi merupakan suatu metode penelitian dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh data lengkap dan rinci tentang keefektifan serta keberhasilan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Soreang.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam prosesnya, ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda yaitu satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer, sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan. Informan dalam penelitian ini yaitu para mediator non-hakim Pengadilan Agama Soreang

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang dengan cara memperoleh data dengan membaca dan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, berupa catatan-catatan, rekap, buku, foto, majalah, notulen rapat, agenda, peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dan dokumen tentang mediator non-hakim yang menjadi mediator dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Soreang yang menggunakan pendekatan serta teknik yang berbeda, serta menggunakan dokumen-dokumen yang ada seperti jurnal, tulisan-tulisan, serta

mencantumkan foto-foto yang bersangkutan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah, dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif maksudnya mengurai data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

5. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B. Adapun alasan penulis meneliti pada lokasi ini karena di Pengadilan ini terdapat mediator non-hakim, yang mana peneliti ingin mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan mediasi oleh para mediator non-hakim serta perbedaan pendekatan dan teknik yang digunakan oleh para mediator tersebut yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang.